PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Alamat : Jln.Pepaya No.57-59 Telp/Fax (0761) 8657049 Email: disnakertrans@riau.go.id
PEKANBARU Pos 28125

Pekanbaru, 26 November 2020

Kepada yth,

1. Ketua DPRD Provinsi Riau.
2. Bupati/Walikota Se Provinsi Riau.
3. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.

di-

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 560/Disnakertrans/HK/3094

Nomor	Jenis Yang Dikrirm	Banyaknya	Keterangan
1	Surat Keputusan Gubernur Nomor 1581/XI/2020 Tanggal 20 November 2020 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2020	1 (satu) Surat	Baik

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU

PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

H. JONLI, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620730 198303 1 004

GUBERNUR RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR: Kpts. 1581/XI/2020

TENTANG

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU TAHUN 2021

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari Bupati/Walikota se Provinsi Riau telah diusulkan Upah Minimum masing-masing Kabupaten/Kota Tahun 2021 untuk ditetapkan oleh Gubernur;

b. bahwa berdasarkan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan, Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);

8. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549);

11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2021.

KEDUA : Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan Upah Minimum untuk 12 (dua belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah Minimum yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua.

KEEMPAT : Upah Minimum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberlakukan hanya bagi Pekerja/Buruh yang bekerja di Kabupaten/Kota masing-masing yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

KELIMA : Bagi Pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih mengikuti ketentuan upah sesuai struktur dan skala upah pada masing – masing perusahaan.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 20 November 2020

GUBERNUR RIAU,

GUBERNUR RIAU

SYAMSUAR

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua DPRD Provinsi Riau di Pekanbaru.
2. Bupati/Walikota se Provinsi Riau.
3. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se Provinsi Riau.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : Kpts. 1581/XI/2020
TANGGAL : 20 November 2020

UPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU
TAHUN 2021

No	Kabupaten/Kota	Upah/Bulan (Rp)
1.	Kota Pekanbaru	Rp. 2.997.971,69,-
2.	Kota Dumai	Rp. 3.383.834,29,-
3.	Kabupaten Rokan Hulu	Rp. 2.960.855,02,-
4.	Kabupaten Indragiri Hulu	Rp. 3.082.808,81,-
5.	Kabupaten Indragiri Hilir	Rp. 2.984.696,63,-
6.	Kabupaten Kampar	Rp. 3.023.840,48,-
7.	Kabupaten Bengkalis	Rp. 3.342.891,35,-
8.	Kabupaten Siak	Rp. 3.081.146,33,-
9.	Kabupaten Pelalawan	Rp. 3.002.383,89,-
10.	Kabupaten Kuantan Singingi	Rp. 3.091.132,63,-
11.	Kabupaten Kepulauan Meranti	Rp. 2.985.000,00,-
12.	Kabupaten Rokan Hilir	Rp. 2.996.539,09,-

GUBERNUR RIAU,

GUBERNUR RIAU

SYAMSUAR